



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 172.11 / 100 / XI / 2025

TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,

- Membaca : Berita Acara Kesepakatan Bersama Antara Wali Kota Salatiga dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 007/BA/XI/2025 dan 172.11/97/XI/2025 tanggal 21 November 2025 mengenai Kesepakatan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah Kota Salatiga secara terencana, terpadu dan sistematis, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga bersama Pemerintah Kota Salatiga telah melaksanakan kesepakatan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Program sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini disusun berdasarkan skala prioritas kebutuhan daerah dalam rangka pembentukan Rancangan Peraturan Daerah atas Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan atas Inisiatif Wali Kota pada tahun 2026, dengan daftar Program sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 21 November 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SALATIGA

KETUA,

DANCE ISHAK PALIT

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wali Kota Salatiga;
2. Pj. Sekretaris Daerah Kota Salatiga;
3. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
4. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga; dan
5. Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Salatiga.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR : 172.11 / 100 / XI / 2025
TANGGAL : 21 November 2025

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
TAHUN 2026

A. PENDAHULUAN

Program Penyusunan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Ketentuan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa Program Pembentukan Perda disusun oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda. Selanjutnya, Propemperda ditetapkan dengan keputusan DPRD sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, maka penyusunan Propemperda Kota Salatiga Tahun 2026 dilaksanakan oleh DPRD Kota Salatiga dan Wali Kota Salatiga. Adapun penyusunan Propemperda Kota Salatiga Tahun 2026 memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas:

1. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. rencana pembangunan daerah;
3. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
4. aspirasi masyarakat daerah.

Selain memuat daftar Perda tersebut, Propemperda Kota Salatiga Tahun 2026 juga memuat daftar kumulatif terbuka yaitu Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sesuai ketentuan Pasal 11 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, maka Bapemperda selaku koordinator penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD bersama dengan Pemerintah Kota Salatiga telah melaksanakan kesepakatan Propemperda Tahun 2026 sebagai ajuan kepada Gubernur Jawa Tengah guna mendapatkan rekomendasi. Melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 maka hasil penyusunan Propemperda DPRD dan Pemerintah Daerah disepakati menjadi Propemperda dan di tetapkan dalam rapat Paripurna DPRD.

B. ARAH DAN KEBIJAKAN PROPEMPERDA TAHUN 2026

Berdasarkan arah dan kebijakan penyelenggaraan Pemerintah Kota Salatiga sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2029, maka Wali Kota dan

DPRD Kota Salatiga menyusun beberapa Rancangan Peraturan Daerah dalam Propemperda Kota Salatiga Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Raperda tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha

Penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha merupakan perwujudan peran serta badan usaha dalam pembangunan daerah menjadi salah satu pilar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing di Daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, maka penatalaksanaan penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha harus dilaksanakan secara sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat memberikan suatu pemahaman bahwa badan usaha mempunyai 2 (dua) fungsi yang saling melekat yaitu sebagai institusi bisnis sekaligus menjadi warga negara yang terlibat langsung dalam dinamika masyarakat.

Ketentuan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha didasarkan pada ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mengamahkan bahwa Penanam Modal di Indonesia wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengaturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan di Kota Salatiga telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Seiring dengan dinamika masyarakat yang terus berkembang, Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka perlu disusun dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.

2. Raperda tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi

Perkembangan globalisasi sistem teknologi informasi telah berdampak pada masifnya pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi menjadi pendorong peningkatan ketersediaan akses internet yang bermanfaat dalam peningkatan sumber daya manusia yang berdampak pada kemajuan pembangunan daerah. Mengingat urgensi pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi dalam pembangunan daerah, perlu ditetapkan landasan hukum dalam penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi. Dengan adanya kepastian hukum tersebut diharapkan dalam pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi selain berdampak pada peningkatan cakupan pelayanan telekomunikasi, juga berdampak pada kenyamanan dan keselamatan masyarakat guna mencegah pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan, dan estetika.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi diharapkan akan menjadi pedoman dalam penataan dan pengendalian infrastruktur pasif di Daerah. Dengan adanya penataan dan pengendalian infrastruktur pasif diharapkan selain memberikan kepastian hukum, kenyamanan dan estetika kota juga akan mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

3. Raperda tentang Pengembangan Budaya Literasi

Dalam rangka melaksanakan misi kesatu sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2029 yakni “mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing melalui peningkatan pendidikan, keterampilan, dan kesehatan”, maka diperlukan langkah strategis dalam mewujudkannya. Di era globalisasi dan transformasi digital yang berkembang pesat saat ini, literasi menjadi penyangga dalam membangun dan meningkatkan masyarakat yang cerdas, kritis, dan berdaya saing. Literasi yang telah berkembang kearah digital sehingga mudah diakses oleh masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka literasi memiliki peran strategis dalam mendorong kemajuan sumber daya manusia yang berkelanjutan.

Guna memberikan payung hukum sebagai landasan penyelenggaraan pengembangan budaya literasi, maka DPRD Kota Salatiga menginisiasi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Budaya Literasi. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan akan mampu mendukung visi misi Kota Salatiga sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 menuju masyarakat yang cerdas, terampil, dan berdaya saing.

4. Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal, memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi di daerah. Sebagai salah satu penggerak perekonomian di masyarakat, perlu dilaksanakan langkah-langkah strategis bagi pedagang kaki lima untuk dapat dilakukan pemberdayaan guna mengembangkan usahanya. Seiring dengan tumbuh pesatnya jumlah pedagang kaki lima, dibutuhkan penataan dengan memperhatikan tata ruang dan estetika kota sehingga mampu meningkatkan kualitas dan daya saing perekonomian daerah. Upaya peningkatan kualitas dan daya saing dalam hal ini berfungsi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip *partisipatori welfare state* yang mana menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan bersama di daerahnya.

Pengaturan tentang pedagang kaki lima di Kota Salatiga sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penataan, Pengelolaan, dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima tidak sesuai lagi dengan dinamika perubahan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka DPRD Kota Salatiga menginisiasi penyusunan Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima guna mendukung tercapainya visi misi Kota Salatiga.

5. Raperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Dalam rangka mewujudkan prinsip *Equality before the law* sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, maka negara hadir dalam menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Bantuan hukum meskipun tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara, namun bantuan hukum memiliki posisi penting dalam kerangka perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dalam menjamin hak akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di depan hukum atau *Equality before the law*.

Sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia, Pemerintah Kota Salatiga telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu. Namun demikian, seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat, Peraturan Daerah tersebut perlu dilakukan penyusunan kembali dengan perluasan penerima bantuan hukum serta mekanisme penyelenggaraannya.

6. Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok

Berdasarkan ketentuan Pasal 443 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, mengamanahkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menetapkan dan mengimplementasikan kawasan tanpa rokok di wilayahnya dengan Peraturan Daerah. Pengaturan tentang Kawasan Tanpa Rokok sebagai tanggungjawab bersama Pemerintah dan Masyarakat dimaksudkan untuk melindungi hak-hak generasi sekarang maupun generasi mendatang atas kesehatan diri dan lingkungan hidup yang sehat. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen lintas sektor guna mewujudkannya.

Pengaturan mengenai kawasan tanpa rokok telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok. Berkenaan dengan perubahan peraturan perundang-undangan dan pengaturan mengenai tata ruang, maka dibutuhkan pengaturan baru terkait kawasan tanpa rokok. Oleh karena itu, maka Wali Kota Salatiga menginisiasi disusunnya Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Kawasan Tanpa Rokok guna memberikan jaminan perlindungan kesehatan diri dan kesehatan lingkungan melalui pengendalian asap rokok agar tidak membahayakan kesehatan.

7. Raperda tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Dalam rangka pemenuhan hak atas mobilitas yang aman, nyaman, tertib, dan berkelanjutan, perlu dilakukan pembaharuan

penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang efektif dan efisien. Pemenuhan hak masyarakat dalam penyelenggaraan transportasi yang didukung oleh infrastruktur transportasi yang memadai disertai dengan sistem pengelolaan lalu lintas yang efektif dan efisien akan mendorong peningkatan mobilitas masyarakat selanjutnya akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat. Perkembangan pola mobilitas serta teknologi digital, memberikan tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan transportasi. Untuk itu, diperlukan pengaturan teknis yang tidak hanya terbatas pada lalu lintas dan angkutan jalan, namun juga merespon kebutuhan masyarakat seiring perkembangan teknologi informasi sehingga tercipta sistem transportasi yang aman, berkelanjutan, dan adaptif dalam perkembangan teknologi.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan kecanggihan teknologi informasi, pengaturan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dinilai tidak relevan dalam mengakomodir kebutuhan hukum terhadap penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Oleh karena itu, maka Wali Kota Salatiga menginisiasi disusunnya Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

8. Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan barang milik daerah sebagai dukungan sarana dan prasarana Pemerintahan, sangat berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Barang milik daerah yang dikelola dengan baik akan dapat menjadi modal fiskal daerah. Pengaturan terkait pengelolaan barang milik daerah telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Namun demikian, seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pemerintah daerah dinilai perlu untuk melakukan restrukturisasi pengaturan pengelolaan barang milik daerah. Pengaturan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 belum sepenuhnya bisa mewadahi teknis pengelolaan barang milik daerah di Kota Salatiga.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Wali Kota Salatiga menginisiasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026. Diharapkan dengan ditetapkannya peraturan daerah tentang pengelolaan barang daerah ini akan mampu mendukung peningkatan pemanfaatan barang milik daerah guna mendukung tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Kota Salatiga.

C. DAFTAR PROPEMPERDA TAHUN 2026

Berdasarkan arah dan kebijakan Propemperda 2026 sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Propemperda Kota Salatiga Tahun 2026 ditetapkan sebanyak 16 (enam belas) Rancangan Peraturan Daerah terdiri atas:

- a. 13 (tiga belas) Rancangan Peraturan Daerah; dan

b. 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka sebagai berikut:

1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH ATAS INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2026

No.	JUDUL	
1.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha	Penyelenggaraan
2.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Infrastruktur Pasif Telekomunikasi	Penyelenggaraan
3.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Budaya Literasi	Pengembangan
4.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	Penataan dan
5.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum	Penyelenggaraan

2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH ATAS INISIATIF WALI KOTA SALATIGA TAHUN 2025

No.	JUDUL	
1.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Rokok	Kawasan Tanpa
2.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	
3.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	

3. RANCANGAN PERATURAN DAERAH PADA PROPEMPERDA TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

No.	JUDUL	
1.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055	
2.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
3.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum	
4.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Kesehatan	Penyelenggaraan
5.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro	
6.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga	

4. RAPERDA KUMULATIF TERBUKA

No.	JUDUL	
1.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	

2.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026
3.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
KETUA



DANCE ISHAK PALIT

LAMPIRAN II KEPITUSAN DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

NOMOR : 172.11/100/X1/2025

TANGGAL : 21 November 2025

PENJELASAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
TAHUN 2026

	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETEKERANGAN
			BARU	UBAH		NA	PENJELASAN/KETERANGAN			
1.	Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha	a. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha b. Forum tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha c. Peran pemerintah daerah d. Hak dan kewajiban badan usaha e. Pelaporan f. Peran serta masyarakat g. Penghargaan h. Pembinaan dan Pengawasan i. Pemantauan dan evaluasi j. pendanaan k. Sanksi administratif	√		a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial b. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha	√		Dinas Sosial	2026	

No.	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETETRANGAN
			BARU	UBAH		NA	PENJELASAN/ KETERANGAN			
2.	Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi	a. Penyelenggaraan Telekomunikasi; b. Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi; c. Kerja Sama dan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi; d. Perizinan Pembangunan dan Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif pada Barang Milik Daerah; dan e. Tarif Pemanfaatan Infrastruktur Pasif.	√		a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi b. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi	√		a. Diskominfo b. DPUPR c. Disperkim d. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	2026	
3.	Pengembangan Budaya Literasi	a. Sasaran Pengembangan Budaya Literasi; b. Pembudayaan Literasi; c. Penyelenggaraan pengembangan budaya literasi; d. Pegiat literasi; e. Pembinaan; f. Sarana dan prasarana; g. Evaluasi dan pelaporan;	√		a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem	√		a. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan b. Dinas Pendidikan	2026	

No.	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETETRANGAN
			BARU	UBAH		NA	PENJELASAN/ KETERANGAN			
		h. Penghargaan; i. Pembiayaan.			Perbukuan					
4.	Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	a. Penataan PKL b. Pengelolaan lokasi PKL c. Pemberdayaan PKL d. Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah e. Hak, kewajiban, dan larangan PKL f. Pengembangan kerja sama daerah g. Pembiayaan h. Pembinaan, pengawasan dan pelaporan	√		a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah b. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan	√		a. Dinas Perdagangan b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2026	

No.	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH		NA	PENJELASAN/ KETERANGAN			
					Pedagang Kaki Lima					
5.	Penyelenggaraan Bantuan Hukum	a. Pelaksanaan Bantuan Hukum b. Hak dan Kewajiban c. Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum d. Standar Bantuan Hukum e. Kelembagaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum f. Larangan g. Pengawasan h. Pendanaan i. Sanksi Administratif j. Ketentuan Penyidikan k. Ketentuan Pidana	√		a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum	√		Sekretariat Daerah (Bagian Hukum Setda)	2026	
6.	Kawasan Tanpa Rokok	a. penetapan KTR; b. tanggungjawab, kewajiban, dan larangan; c. pengendalian iklan	√		i. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan j. Peraturan	√		Dinas Kesehatan	2026	

No.	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETE-RANGAN
			BARU	UBAH		NA	PENJEL ASAN/ KETERANGAN			
		produk tembakau; d. partisipasi masyarakat; e. satuan tugas KTR; f. pembinaan dan pengawasan; g. ketentuan penyidikan dan ketentuan pidana; dan h. pendanaan			Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan					
7.	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	a. Pembinaan dan Penyelenggaraan LLAJ; b. Jaringan LLAJ; c. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; d. Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas; e. Penyelenggaraan Angkutan Jalan; f. Keselamatan LLAJ; g. Pengembangan Teknologi Sarana Dan Prasarana LLAJ; h. Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ;	√		a. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti	√		Dinas Perhubungan	2026	

No.	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH		NA	PENJELASAN/ KETERANGAN			
		i. Forum LLAJ; j. Perlakuan Khusus; k. Pembinaan Pemakai Jalan; l. Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian; m. Peran Serta Masyarakat; n. Sanksi Administratif; o. Penindakan dan Penyidikan Pelanggaran LLAJ; dan p. Ketentuan Pidana.			Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan c. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan d. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan e. Peraturan Menteri Perhubungan					

No.	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH		NA	PENJELASAN/KETERANGAN			
					Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas					
8.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	a. Barang milik daerah b. Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah c. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran d. Pengadaan e. Penggunaan f. Pemanfaatan g. Pengamanan dan Pemeliharaan h. Penilaian i. Pemindahtanganan j. Pemusnahan k. Penghapusan l. Penatausahaan	√		a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah c. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang	√		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	2026	

No.	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH		NA	PENJELASAN/ KETERANGAN			
		m. Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan n. Sistem Informasi Manajemen o. Pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah p. Barang milik Daerah berupa rumah negara q. Ganti rugi dan sanksi			Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah					
9.	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055	a. prinsip, dan sasaran RPPLH; b. kedudukan RPPLH; c. materi muatan dan sistematika RPPLH; d. jangka waktu dan evaluasi; e. pembinaan, pemantauan, dan	√		Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan	√		Dinas Lingkungan Hidup	2026	

			STATUS			DISERTAI				
			BARU	UBAH		NA	PENJEL ASAN/ KETER ANGAN			
No.	JUDUL	MATERI POKOK			PELAKSANAAN			PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TARGET PENYAM PAIAN	KETE- RANGAN
		pelaporan; f. peran serta masyarakat; g. koordinasi, sinergitas dan kerja sama; dan h. pembiayaan.			Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023					
10.	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	a. tugas dan wewenang penda b. perencanaan c. pemanfaatan d. pengendalian e. pemeliharaan f. pengelolaan B3 g. sistem informasi; h. hak, kewajiban, dan larangan i. peran serta Masyarakat j. pembinaan dan pengawasan k. pendanaan l. penyelesaian sengketa lingkungan m. penyidikan		√	a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang	√		Dinas Lingkungan Hidup	2025	

			STATUS			DISERTAI					
			BARU	UBAH		NA	PENJEL ASAN/ KETER ANGAN				
No.	JUDUL	MATERI POKOK			PELAKSANAAN			PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TARGET PENYAM PAIAN	KETE- RANGAN	
					Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang						
11.	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum	a. Modal Dasar b. Modal Disetor c. Penghasilan Direktur d. Penggunaan Laba		√			√	Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian dan PSDA)	2026		
12.	Penyelenggaraan Kesehatan	a. hak dan kewajiban; b. penyelenggaraan bidang kesehatan; c. Upaya Kesehatan; d. Fasilitas Pelayanan Kesehatan; b. Sumber Daya Manusia	√		a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan b. Peraturan Pemerintah	√		Dinas Kesehatan	2025		

No.	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETEKERANGAN
			BARU	UBAH		NA	PENJELASAN/ KETERANGAN			
		Kesehatan; c. Perbekalan Kesehatan; d. ketahanan kefarmasian dan Alat Kesehatan; e. Teknologi Kesehatan; f. Sistem Informasi Kesehatan; g. Kejadian Luar Biasa dan Wabah; h. pendanaan Kesehatan; i. koordinasi dan sinkronisasi penguatan sistem Kesehatan; j. pelayanan dan perawatan Kesehatan di rumah; k. partisipasi Masyarakat; l. pembinaan dan pengawasan; m. penghargaan; n. perizinan bidang Kesehatan; o. kerja sama dan kemitraan; p. sanksi administratif; q. ketentuan penyidikan; r. ketentuan pidana; dan s. ketentuan lain-lain.			Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan					

No.	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH		NA	PENJELASAN/KETERANGAN			
13.	Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro	a. penumbuhan iklim Usaha; b. Kemudahan Usaha Mikro; c. Pelindungan Usaha Mikro; d. Pemberdayaan Usaha Mikro; e. Pengembangan Usaha Mikro; f. Insentif g. koordinasi dan pengendalian; h. peran serta masyarakat; i. pendanaan; dan j. pembinaan dan pengawasan	√		a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. b. Peraturan	√		Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	2025	

			STATUS			DISERTAI		PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH		NA	PENJELASAN/ KETERANGAN			
No.	JUDUL	MATERI POKOK			PELAKSANAAN					
					Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah					
14.	Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024		✓			✓		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	2026	
15.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025		✓			✓		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	2026	

No.	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TARGET PENYAM PAIAN	KETE-RANGAN
			BARU	UBAH		NA	PENJEL ASAN/ KETERANGAN			
16.	Anggaran		√				√	Badan	2026	
	Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026							Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah		

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SALTATIGA

KETUA,

DANCE ISHAK PALIT

